

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 501/1 TAHUN 1995

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 1995

TENTANG PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDA-

SARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN DALAM KOTAMADYA DAE -

RAH TINGKAT II KEDIRI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 9 Maret 1995 Nomor 188.342/109/420.12/1995 perihal Mohon Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

MENILAI

- Bahwa sehubungan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang-undang Gangguan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri, dengan perubahan:

1. Kata "Wilayah" dalam judul dan diktum, dihapus.

2. Kandidat dan Wakil Wakil dan Wakil Wakil:

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 6 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG  
UNDANG GANGGUAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan pada umumnya dan kegiatan dunia usaha pada khususnya, maka perlu diciptakan suatu iklim yang memberikan rasa aman, tenteram dan sehat untuk menjamin terselenggara kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a km sideran ini, dipandang perlu mengatur izin tempat usaha dan izin berdasarkan undang-undang Gangguan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan menugaskan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) stbl. 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing;
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri Juncto Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penyempurnaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan, serta Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin Undang-undang Gangguan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundang Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah lewat tenggang waktu Pengesahannya;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan di Daerah;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 14 Tahun 1994 tentang Uang Leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

## M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
TENTANG MEMBERIKAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDA-  
SARKAN UNDANG UNDANG GANGGUAN DALAM KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Sekretaris Kotamadya Daerah, adalah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Pejabat yang ditunjuk, adalah Pejabat yang diberi wewenang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah untuk memproses pemberian izin tempat usaha dan izin berdasarkan undang undang ganguan;
- e. Tempat Usaha, adalah tempat-tempat melaburkan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
- f. Izin Tempat Usaha, adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan atau menggunakan tempat usaha yang diadakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- g. Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan disingkat (UUG), adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menggunakan tempat-tempat usaha berdasarkan pasal 1 ayat(1) Undang Undang Gangguan (UUG) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
- h. Penanam Modal, adalah Perusahaan Industri, PBDN, PMA, NON PBDN dan Non PMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan perusahaan nasional atau perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1986;
- i. Pemohon, adalah orang atau badan hukum yang mengajukan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- j. Lingkungan Hidup, adalah kesatuan orang dengan

pengeruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta masalah hidup lainnya.

#### BAB 1

### OBJEK, SUBJEK DAN PERSYARATAN IZIN

#### Pasal 2

- (1) Objek Izin Tempat Usaha, adalah semua tempat usaha yang diadakan di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- (2) Objek Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan, adalah semua tempat usaha yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Juonto Stbl 1940 Nomor 14 dan 450.

#### Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang mendirikan, mengubah dan atau memperluas tempat-tempat usahanya dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang kegiatan usahanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan ( Order Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450, diwajibkan memiliki izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG).

#### Pasal 4

Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini kepada pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Kotamadya Daerah.

#### Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. foto copy surat izin lokasi (bagi permohonan untuk penanaman modal);
- b. foto copy izin mendirikan bangunan (IMB);
- c. foto copy KTP dan atau NPWP perusahaan yang bersangkutan;
- d. foto copy akta pendirian dan perubahannya bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha, untuk Koperasi agar melampirkan foto copy anggaran dasar yang sudah disahkan;
- e. foto copy tanda pelunasan pajak bumi dan bangunan tahun ter-

- f. foto copy sertifikat atas tanah, atau bukti perolehan tanah;
- g. rancangan tata letak instalasi, mesin/peralatan dan perlengkapan bangunan industri, yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan pemohon atau yang dikuasakan;
- h. persetujuan tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan sesuai dengan Undang Undang Gangguan pasal 6 ayat (2) huruf e;
- i. foto copy izin Pengambilan Air Bawah Tanah, apabila usaha yang dimintakan izin mempergunakan air bawah tanah.

### BAB III

#### PEMBERIAN IZIN

##### Pasal 6

- (1) Sekretaris Kotamadya dan pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, pemohon wajib membayar retribusi;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut di - siapkan naskah surat Keputusan Pemberian Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG).

##### Pasal 7

- (1) Sekretaris Kotamadya Daerah atas nama Kepala Daerah menerbitkan izin tempat usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG);
- (2) Jangka waktu penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini selambat-lambatnya 32 (tigapuluh dua) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

##### Pasal 8

- (1) Dalam Surat Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) dimuat ketentuan-ketentuan yang harus di penuhi dan dipatuhi oleh pemegang izin;
- (2) Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain kecuali atas persetujuan Kepala Daerah;
- (3) Syarat-syarat pemindahtanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini harus mengacu pada permohonan tertulis kepada

yang lama beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini;

- (4) Untuk pemindahtanganan izin <sup>perubahan</sup> ~~perluasan~~ jenis usaha dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru.

#### Pasal 9

Setiap pemegang Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) wajib memasang plat nomor izin dan turunan surat izin tempat usaha pada dinding depan sehingga mudah terbaca.

### BAB IV

#### JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN

#### Pasal 10

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Tempat Usaha dan Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) ditetapkan selama usahanya tersebut masih berjalan;
- (2) Dalam Rangka pengendalian dan pengawasan terhadap Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali;
- (3) Tata Cara dan syarat-syarat perajuan permohonan pendaftaran ulang dimaksud pada ayat (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas waktu berlakunya Izin Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG). Tempat

### BAB V

#### KEBENTUAN RETRIBUSI

#### Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemberian Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Tempat usaha yang tidak menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan dan pencemaran lingkungan, untuk:
    - Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
    - Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 250 meter persegi, sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 250 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Golongan VI dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1000 meter persegi selebihnya, sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah) setiap meter persegi;
- b. Tempat usahayang menimbulkan bahaya, kerusakan, gangguan, dan pencemaran lingkungan, untuk:
- Golongan I dengan luas lantai tempat usaha sampai dengan 25 meter persegi, sebesar Rp 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) setiap meter persegi;
  - Golongan II dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 25 meter persegi sampai dengan 100 meter persegi, sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
  - Golongan III dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 100 meter persegi sampai dengan 250 meter persegi, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Golongan IV dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 250 meter persegi sampai dengan 500 meter persegi, sebesar Rp 200.000,00(duaratus ribu rupiah);
  - Golongan V dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 500 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Golongan VI dengan luas lantai tempat usaha lebih dari 1000 meter persegi selebihnya, sebesar Rp 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) setiap meter persegi;
- c. Disamping retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b ayat (2) pasal ini, terhadap semua tempat usaha yang menggunakan alat-alat kerja uap air dan gas, elektro motor maupun motor lain dikenakan juga retribusi sebagai berikut:
- Dengan kekuatan mesin sampai dengan 10 PK, sebesar . . . . . Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Dengan kekuatan mesin lebih dari 10 PK sampai dengan 25 PK sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
  - Dengan kekuatan mesin lebih dari 25 PK sampai dengan 50 PK, sebesar 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
  - Dengan kekuatan mesin lebih dari 50 PK sampai dengan 100 PK,

- Dengan kekuatan mesin lebih dari 100 PK sampai dengan 150 PK, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Dengan kekuatan mesin 150 sampai dengan 200 PK, sebesar . . Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
  - Dengan kekuatan mesin diatas 200 PK, sebesar Rp 1.500, 00 (se ribu lima ratus rupiah) setiap PK.
- (3) Untuk biaya penggantian setiap Plat Nomor Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan(UUG) dikenakan, sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

#### Pasal 12

Untuk setiap pengajuan permohonan dan pendaftaran ulang Izin Tempat Usaha dan atau Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) dikenakan uang leges sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan pungutan retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, baik administrasi maupun teknis perungutannya dilaksanakan di bawah koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan tata cara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini adalah merupakan pendapatan asli daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### SANKSI DAN KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 3 dan 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Disamping ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, kepada pemegang izin dapat dikenakan sanksi pencabutan Izin dan atau penutupan tempat usahanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan 14 Undang Undang Gangguan;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

#### Pasal 15

Apabila suatu tempat usaha menimbulkan polusi atau gangguan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, dikenakan sanksi berdasarkan Undang Un-

BAB VII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 17

Semua izin tempat usaha dan atau izin berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) yang dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, pelaksanaannya disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah ini,

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di : K E D I R I

Pada tanggal : 28 FEB.1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
K e t u a,

ttd

KOESDI PRAJITNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

ttd

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1995 Nomor 501 / P Tahun 1995.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TIMUR  
PLH. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN, S.H.

Pembina

NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1995 Seri B pada tanggal 13 Nopember 1995 Nomor 4 / B.

A.N. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI  
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum



P E N J E L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI  
NOMOR 6 TAHUN 1995

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN TEMPAT USAHA DAN IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG  
GANGGUAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

A. PENJELASAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini selain diatur ketentuan-ketentuan tentang Izin Tempat Usaha berdasarkan pertimbangan ketertiban umum, keamanan dan kesehatan lingkungan, diatur pula ketentuan tentang Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) berdasarkan pertimbangan yang kegiatan usahanya yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan pada masyarakat sekitarnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Undang Undang Gangguan (UUG) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 Juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 14 dan 450.

Peraturan Daerah ini adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian Izin Berdasarkan Undang Undang Gangguan (UUG) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang Undang Gangguan yang harus ditaati oleh setiap orang atau badan hukum yang melakukan usaha di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan pendapatan asli daerah dan pelayanan terhadap masyarakat dapat ditingkatkan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud tempat usaha dalam pasal ini adalah semua tempat usaha yang patut diduga tidak menimbulkan bahaya, antara lain tempat usaha toko-toko buku, palen (toko kelontong).
- Pasal 4 sampai dengan pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Yang dimaksud usaha masih berjalan ialah usaha yang masih melakukan kegiatan.

Undang Gangguan (UUG) harus dilakukan pendaftaran ulang tiap 5 (lima) tahun sekali.

ayat (3)

: Cukup jelas.

ayat (4)

: Yang dimaksud dengan izin bersyarat adalah sebagai berikut:

- a. bagi semua usaha yang diperkirakan secara langsung akan menimbulkan bahaya kerugian dan gangguan yang sangat, termasuk pencemaran lingkungan dapat diberikan izin sementara 1 (satu) tahun dan dalam waktu tersebut tempat Usaha wajib melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya menekan timbulnya bahaya kerugian, gangguan yang sangat, dan pencemaran lingkungan tersebut;
- b. bagi tempat usaha tersebut huruf a di atas dapat juga diberikan izin tetap apabila telah dipenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam izin sementara;
- c. izin tetap sebagaimana dimaksud dalam huruf b tersebut di atas sewaktu-waktu dapat dicabut/ditarik kembali apabila hasil penelitian secara teknis/laboratoris upaya-upaya untuk menekan bahaya, kerugian, gangguan yang sangat dan pencemaran lingkungan dengan pemberian syarat-syarat baru sebagaimana diatur dalam pasal 11 dan pasal 12 Undang Undang Gangguan (UUG) tidak dapat menekan timbulnya bahaya, kerugian, gangguan yang sangat, dan pencemaran lingkungan.

Pasal 11 ayat (1)

: Cukup jelas.

ayat (2) huruf c

: Retribusi tersebut dalam ayat (2) huruf c ini tidak dapat dikenakan secara sendiri melainkan melengkapi

kerja dimaksud dalam ayat (2) huruf  
c tersebut.

: Cukup jelas.

ayat (3)  
Pasal 12 sampai dengan pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15 : Untuk tempat usaha sebagaimana dimaksud pada pasal ini harus memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Pasal 16 sampai dengan pasal 19 : Cukup jelas.

---

- "a. bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan pada umumnya dan kegiatan dunia usaha pada khususnya, maka perlu diciptakan suatu iklim yang memberikan rasa aman, tenteram dan sehat untuk menjamin terselenggaranya kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut pada huruf a konsideran ini, dipandang perlu mengatur izin tempat usaha dan izin berdasarkan undang-undang gangguan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri dengan memuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah."
3. Pasal 5 ditambah 1 (satu) huruf dan harus ditulis:
- " 1. foto copy Izin Pengambilan Air Bawah Tanah, apabila usaha yang dimintakan izin menggunakan air tanah".
4. Pasal 8 ayat (4) diubah dan harus ditulis:
- " (4) untuk pemindahtanganan izin perluasan jenis usaha dikenakan retribusi sama seperti pendirian baru."
5. Judul Bab IV diubah dan harus ditulis:
- " BAB IV, JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IZIN "
6. Pasal 14 ayat (1) diubah dan harus ditulis:
- " (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 8 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)."
7. Pasal 16 ayat (2) diubah dan harus ditulis:
- " (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka dan

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
8. Perubahan lain bersifat relaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : Surabaya  
 Tanggal : 23 OK. 1995  
 WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
 TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: HARWIN WASISTO

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;  
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;  
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah-III Kediri di Kediri;  
 4. Sdr. Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;  
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Kepada Bagian Hukum



ARIE KOESNANDAR, S.H.

Penata

NIP. 010 184 587